



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengawasan kegiatan usaha legal dan membatasi atau mencegah penambangan bahan galian tambang dari sumber- sumber ilegal yang merugikan dan berkurangnya Pendapatan Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu pengawasan kegiatan pertambangan;
- b. bahwa sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu dilakukan pengawasan dibidang kegiatan pertambangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbanganhuruf adan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok kode pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 57)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78)
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
22. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Reklamasi dan Pascatambang; (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2012)
23. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara di Kabupaten Barito Selatan; (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2012)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Institusi Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan.
4. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki Jabatan Kepala dinas teknis kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral dan batubara di pemerintah kabupaten/kota.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam jangka penelitian, pengelolaan, dan Pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Logam dan Batubara.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan luas wilayah dan Investasi terbatas.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan usaha jasa dibidang pertambangan.
12. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamintegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.
14. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
15. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

16. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembinaan terhadap :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Pengadministrasian pertambangan;
 - b. Teknis operasional pertambangan; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk :
 - a. Mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang; dan
 - b. Menunjuk Pejabat Pengawas.yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (3) Pengawasan yang dilakukan pejabat fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Teknis pertambangan, antara lain :
 1. pelaksanaan teknis eksplorasi;
 2. perhitungan sumber daya dan cadangan;
 3. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning);
 4. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 5. perencanaan dan pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian;
 6. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
 - b. Konservasi sumber daya mineral dan batubara, antara lain :
 1. recovery penambangan dan Pengolahan;
 2. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 3. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 4. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 5. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

- c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, antara lain :
 - 1. Keselamatan kerja;
 - 2. Kesehatan kerja;
 - 3. Lingkungan kerja; dan
 - 4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Keselamatan operasi pertambangan, antara lain :
 - 1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - 2. Pengamanan instalasi;
 - 3. Kelayakan sarana, prasarana Instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - 4. Kompetensi tenaga teknik;
 - 5. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
 - e. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, antara lain :
 - 1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 - 2. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - 3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - 4. Pengelolaan pascatambang;
 - 5. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
 - 6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.
- (4) pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pemasaran, antara lain :
 - 1. Realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
 - 2. Kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - 3. Rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
 - 4. Biaya penjualan yang dikeluarkan;
 - 5. Perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
 - 6. Biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
 - b. Keuangan, antara lain :
 - 1. Perencanaan anggaran;
 - 2. Realisasi anggaran;
 - 3. Realisasi investasi; dan
 - 4. Pemenuhan kewajiban pembayaran.
 - c. Pengelolaan data mineral dan batubara antara lain meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, Pengolahan, penataan, penyimpangan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;
 - d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri antara lain dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun;

- e. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, antara lain :
 - 1. Pelaksanaan program pengembangan;
 - 2. Pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 3. Rencana biaya pengembangan.
- f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, antara lain :
 - 1. Pelaksanaan program pengembangan;
 - 2. Pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 3. Rencana biaya pengembangan.
- g. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, antara lain :
 - 1. Pelaksanaan program pengembangan;
 - 2. Pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 3. Rencana biaya pengembangan.
- h. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR, antara lain:
 - 1. Luas wilayah;
 - 2. Lokasi penambangan;
 - 3. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - 4. Jangka waktu tahap kegiatan;
 - 5. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - 6. Penyelesaian perselisihan; dan
 - 7. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.
- i. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan, antara lain:
 - 1. jenis komoditas tambang;
 - 2. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
 - 3. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
 - 4. tempat penimbunan sementara (run of mine\, tempat penimbunan (stockpile), dan titik serah penjualan (at sale poin).

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
 - c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang :
 - a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 7

- (1) Pengawasan oleh pejabat Pengawas dilakukan melalui :
 - a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;dan/atau
 - b. Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pengawas yang ditunjuk berwenang Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 25 Nopember 2013

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 74